



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 045/12 /Kpts/Sekda-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah, harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip pada Perangkat Daerah yang didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasana dan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
6. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan arsip aktif;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 - c. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

- d. melaksanakan pemusnahan arsip;
c. mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengelola arsip aktif;
b. mengelola arsip vital;
c. menyusun daftar arsip inaktif;
d. memelihara dan merawat arsip aktif; dan
e. memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT** : Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.IP

NIP. 19670907 198902 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 045/ 12 /Kpts/Sekda-PS/2022

TANGGAL 7 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

PETUGAS UNIT KEARSIPAN DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN DALAM PENGELOLAAN ARSIP |
|----|------------------------|---|
| 1 | Mugi Rahayu R, A.Md. | Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Sekretariat Daerah. |
| 2 | Ukuf Harafat, SH. MCIO | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 3 | Syahumar Dani, S.IP | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 4 | Reki Bedriady | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 5 | Jelisri ayuningsih | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 6 | Dety Lisriani, S.E. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 7 | Novita Sriwenti | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Umum |
| 8 | Gusni Warnita | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Organisasi |
| 9 | Anofrianto | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 10 | Melyna Febrianti Putri | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan |
| 11 | Apriguswandi, S.T. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Administrasi Pembangunan |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 12 | Yusrini Novia Darma, S.E. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Perekonomian dan SDA |
| 13 | Nila Gumala Sari, A.Md. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Hukum |
| 14 | Riri Wisdarefolina | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama |
| 15 | Cici Africi Kosasi, A.Md. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 16 | Susanti Rahayu, S.E. | Petugas Unit Pengolah (UP) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat |

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.IP

NIP. 19670907 198902 1 001